



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 19 Januari 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 1999, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 66/66/10/1999, tanggal 06 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama 17 tahun sampai terjadi pisah;

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;dan saat ini seluruh anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Pihak keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat mempunyai sifat yang emosional, cepat tersinggung, keras kepala, mau menang sendiri dan tidak mau disalahkan di setiap terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat merasa kewalahan menghadapi sifat Tergugat tersebut;
 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan pada bulan Oktober 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan relaas panggilan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 02 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2017, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor 66/66/10/1999 tanggal 06 Juli 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di milik bersama di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, sampai terjadi pisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2016 yang lalu hingga Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di milik bersama di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, sampai terjadi pisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2016 yang lalu hingga Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, karena Penggugat mendalilkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut aturan agama Islam, sehingga Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti, berdasarkan surat gugatan Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt tanggal 02 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I' anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيره

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tidak melawan hukum serta telah beralasan dan selanjutnya perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan kehendak Perma Nomor 1 tahun 2017 karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan sekaligus berarti bahwa sikap Tergugat

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

من دعي الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHperd, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim. Oleh karena itu masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen*, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak materiil yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil, keterangan saksi Penggugat yang pertama yang mengetahui Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan telah berpisah rumah dengan Penggugat sejak bulan Oktober 2016, saksi kedua juga menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama, sehingga kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 RBg dan Pasal 308-309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juli 1999 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, yaitu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa terbukti benar penyebabnya karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan dan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفسد مقد م على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طقة

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti secara *ex officio* untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1438 H, oleh **Hj. Baihna, S.Ag.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hj. Baihna, S.Ag.,MH.

Hakim Anggota

Apit Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti

Adityawarman, S.H.I., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	726.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.12 dari 12 hal.